

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 975/3651
TANGGAL : 13 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
		3.1.1 LRA
		3.1.2 Neraca
		3.1.3 LO
		3.1.4 LPE
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

Pejagoan, 31 Desember 2022

CAMAT PEJAGOAN
selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang



KINANTO,S.IP
NIP.19650415 198702 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SKPD KECAMATAN PEJAGOAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen disusun sebagai Pertanggung Jawaban Pengguna Anggaran atas Realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pejagoan pada setiap periode Tahun Anggaran.

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pejagoan Tahun Anggaran 2022 :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 pasal 179 tentang Penyusunan laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Bab VI : Penutup